

## **KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Khairul  
Mahmul Siregar  
Marlina**

### **ABSTRAK**

Pendekatan rezim anti pencucian uang, pengejaran uang (*follow the money*) terhadap hasil kejahatan merupakan cara mudah dan efektif dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya. Kewenangan PPATK menjadi sangat penting dan perlu pengaturan kelembagaan yang kuat. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah memberikan kewenangan yang lebih strategis kepada PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam upaya menegakan rezim anti pencucian uang di Indonesia. PPATK dengan pihak pelapor mewajibkan pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menyampaikan tiga jenis laporan ke PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan transaksi transfer dana elektronik internasional (*Internasional Fund Transfer Instruction*). PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan.

**Kata Kunci : Kewenangan, PPATK, Pencucian Uang**

### **I. Pendahuluan**

Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak yang disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah membuktikan, bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam, stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem

keuangan, namun juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) pada mulanya lebih berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba. Kini kejahatan itu dihubungkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Beberapa negara, termasuk Indonesia uang hasil korupsi termasuk

kategori criminal, maka pencucian uang dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi.<sup>1</sup>

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan.<sup>2</sup>

Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melakukan hal ini, lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis yang untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik untuk proses hukum lebih lanjut.

Perlunya kebijakan formulasi perundang-undangan yang baru di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan di dalam negeri, yaitu untuk meningkatkan efektifitas penegakan huku, khususnya tindak pidana uang melalui pendekatan anti pencucian uang (*anti-money laundering strategy*).<sup>3</sup>

Pendekatan anti pencucian uang ini, pengungkapan tindak pidana dan pelakunya dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*). Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana merupakan cara yang paling mudah untuk memastikan terjadinya kejahatan, menemukan pelakunya, dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini tidak terlepas dari pemikiran dan keyakinan bahawa hasil kejahatan (*processs of crime*) merupakan *Life-blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan “darah” yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan.<sup>4</sup>

Kendala legislasi tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang dalam mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika dan psikotropika, tindak pidana ekonomi (perbankan, pasar modal, perasuransian, pajak, kepabeanan, cukai, dsb), serta tindak pidan terorisme.<sup>5</sup>

Penelusuran Harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat melakukan hal ini, lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan

<sup>1</sup> NHT Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, 2008, hal. 3.

<sup>2</sup> Ivan Yustiavanda, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, 2010, hal.2.

<sup>3</sup> Yunus Husein, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang*

*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, 2010, hal 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Lihat Ramelan, *Annotated Money Laundering: Case Reports*, Pustaka Juanda Tigalima 7 ELSDA Institute, Jakarta, 2008.

melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis yang untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik untuk proses hukum lebih lanjut.

## II. Kelembagaan PPATK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-Undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya PPATK adalah lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Keberadaan PPATK sebagai suatu lembaga intelejen di bidang keuangan, secara internasional nama generiknya adalah *Financial Intelligence unit* (FIU) memiliki tugas dan kewenang khusus.

## III. Fungsi dan wewenang PPATK

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengolahan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya di Pasal 41 disebutkan dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan;
- c. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang

- c. berpotensi melakukan tindak Pidana pencucian uang
  - d. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
  - e. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
  - f. Memberikan peringatan kepada Pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
  - g. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak pelapor; dan
  - h. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga pengawas dan pengatur.
7. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
  8. Pedagang valuta asing;
  9. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  10. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
  11. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  12. Pegadaian;
  13. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  14. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- 2) Penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. Perusahaan property/agen property;
  2. Pedagang kendaraan bermotor;
  3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  4. Pedagang barang seni dan antik; atau
  5. Balai lelang.

#### **IV. Peran PPATK dalam Fungsi Analisis atau Pemeriksaan Laporan dan Informasi**

Dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dan/atau transaksi keuangan tunai hanya terbatas pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baik bank maupun nonbank.

Namun dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 17 ayat 1:

- (1) Pihak pelapor meliputi:
1. Bank;
  2. Perusahaan Pembiayaan;
  1. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
  2. Dana pensiun lembaga keuangan;
  3. Perusahaan efek;
  4. Manajer investasi;
  5. Kustodian;
  6. Wali amanat;

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh profesi seperti advokat dan notaris kepada PPAATK sesungguhnya tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai “kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien” sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, kedua UU tersebut, baik UU Advokat (lihat Pasal 19 Ayat 1:”....., kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang” maupun UU jabatan Notaris (lihat Pasal 16 Ayat 1:”....., kecuali Undang-Undang menentukan lain”, membuka kemungkinan dilakukannya “penyimpangan” terhadap

ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi profesi.<sup>6</sup>

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pasal 28 pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak pelapor yang bersangkutan.

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan proteksi dan sekaligus kesempatan bagi profesi-profesi terkait untuk ikut serta secara aktif sebagai “*gatekeeper*” dalam upaya membangun rezim anti pencucian uang yang kokoh dan efektif di Indonesia.<sup>7</sup>

Dengan adanya perluasan pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan akan semakin memperbanyak jumlah pelaporan, volume, database bertambah, dan bahan analisis semakin kaya/luas. Pada akhirnya hasil analisis secara optimal dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. Meminta informasi kepada Pihak
- d. Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- e. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

- f. Menerima laporan dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- h. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- i. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum
- j. mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- l. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
- m. Mengadakan kegiatan administrative lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

## V. Jenis Laporan penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK

Dalam UU TPPU yang lalu hanya mewajibkan pihak pelapor (PJK) menyampaikan dua jenis laporan kepada PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan

<sup>6</sup> Yunus Husein, *Op, Cit.*, hal. 14.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 15.

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Setelah mempertimbangkan kebutuhan PPATK dalam memperkaya *database* dan pemantauan transaksi keuangan internasional, serta memperhatikan praktek dan kegunaan di negara yang telah menerapkannya, maka dalam UU No 8 Tahun 2010 telah ditambah jenis laporan yang harus disampaikan oleh PJK kepada PPATK, yaitu transaksi transfer dana elektronik internasional (*International Fund Transfer Instruction*).

#### Pasal 23

(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Pasal 1 ayat 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan: Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari

pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka PJK wajib menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Melaporkannya kepada PPATK.<sup>8</sup> Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

Penyedia jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK antara lain TKT dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan, baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam satu hari kerja.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/Kep.PPATK/2003, Pedoman II: identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

<sup>9</sup> Keputusan Kepala PPATK No 3/1/Kep.PPATK/2004, Pedoman IV: pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Selanjutnya pasal 34 ayat 1 disebutkan Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.<sup>10</sup> Pasal 34 ayat 3 PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai Pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **VI. Peran PPATK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari sebuah proses identifikasi masalah, analisa dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional yang disampaikan kepada Penyidik. Dalam rangka melaksanakan fungsi

analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidikan. Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK peran PPATK dalam Pasal 65 ayat 1 PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 huruf i. dalam ayat 2 dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (duapuluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai asset negara atau dikembalikan kepada berhak Peran PPATK dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang:

- a. Meminta dan menerima laporan dari pelapor;

<sup>10</sup> Pasal 34 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Meminta info kepada instansi terkait;
- c. Meminta info kepada pelapor berdasarkan pengembangan analisis;
- d. Meminta info kepada pelapor berdasarkan permintaan penegakan hukum atau mitra kerja luar negeri;
- e. Meneruskan info dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, DN-LN;
- f. Menerima laporan/info dari masyarakat;
- g. Meminta keterangan pelapor dan pihak terkait tentang dugaan TPPU;
- h. Rekomendasi intersepsi/penyadapan;
- i. Meminta penyedia jasa keuangan menghentikan sementara transaksi;
- j. Meminta info perkembangan penyidikan dan penyelidikan;
- k. Mengadakan kegiatan administratif;
- l. Menerukan hasil analisis atau pemeriksaan penyidik.

## VII. Peran PPATK dalam kasus pencucian uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta uang hasil kejahatan tersangka kasus pembobolan dana nasabah Citibank, yakni MD segera diblokir. Pemblokiran untuk mengantisipasi tersangka memutar uang ke sejumlah asset yang dapat mempersulit proses penyidikan. Pemblokiran yang dapat dimintakan kepada Bank dilakukan dana yang dibobol dapat segera diselamatkan dalam tenggang waktu sesegera mungkin agar para pelaku tidak sempat mengalihkan kepada pihak lain ataupun memanfaatkan

dana. Permintaan pemblokiran ini dimintakan oleh Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro.<sup>11</sup> Pemblokiran yang dilakukan oleh Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) tidak perlu mengganggu permintaan dari POLRI. Dalam UU Pencucian Uang membolehkan bank pro aktif memblokir transaksi mencurigakan. Hal ini dapat dimungkinkan pihak bank menggunakan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 26 UU No 8 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa Keuangan (diantaranya bank) dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja.<sup>12</sup>

PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Dalam kasus ini polri telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengetahui jejak aliran dana tersangka Inong Melinda alias Melinda Dee.<sup>13</sup>

Dalam kasus Citibank, tersangka Melinda Dee dijerat dengan Pasal 6 UU No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>14</sup>

<sup>11</sup><http://www.detiknews.com/2011/03/31/131036/1605614/10/ppatk-uang-hasil-kejahatan-inong-melinda-harus-diblokir>, diakses terakhir tanggal 10 Maret 2011

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup><http://www.detiknews.com/read/2011/03/30/145330/1604806/10/usut-aliran-dana-md-polri-koordinasi-dengan-ppatk>, diakses tanggal 2 Mei 2011

Dalam kasus Korupsi Wisma Atlet Sea Games di Palembang peran PPATK ditunjukkan dengan menemukan lima laporan keuangan transaksi mencurigakan senilai 1 juta sampai 2 miliar rupiah.<sup>15</sup> Transaksi keuangan mencurigakan ini melibatkan 3 orang dari 4 Bank yang salah satunya adalah anggota DPR RI.

Kasus dugaan penyuaan di kantor kementerian Pemuda dan Olahraga mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Sekretaris Kementerian, Wafid Muharam, pada 21 APRIL 2011 bersama manager perusahaan kontraktor pembangunan wisma atlet PT Duta Graha Indah, M. El. Idris, dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Rosalina Manulang. Dalam penangkapan tersebut, KPK menemukan bukti cek Rp 3,2 miliar dan sejumlah amplop berisi uang dalam berbagai mata uang; Rp 73, 171 juta, US \$ 128.148, Aus \$ 13.070, dan 1. 955 euro.

Penangkapan ini diduga terkait dengan proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI senilai Rp 191 Miliar, yang disebut-sebut melibatkan Bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin.<sup>16</sup>

Dalam kasus ini PPATK dalam penegakan Hukum Anti Pencucian Uang telah melakukan pemblokiran Rekening Rp 1-2 miliar milik salah seorang tersangka kasus suap pembangunan Wisma Sea Games di Palembang.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Wisma Atlet Sea Games di Palembang yang dilakukan Oleh KPK dalam hal penelusuran aliran

dana hasil korupsi dikerjasamakan dengan PPATK. Dalam hal ini pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan mengikuti aliran dana hasil kejahatan (*follow the money*)

### VIII. Kesimpulan

Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya menegakan rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Hubungan PPATK dengan pihak pelapor UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mewajibkan pihak pelapor (PJK) menyampaikan tiga jenis laporan ke PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi keuangan Tunai (LTKT) dan transaksi transfer dana elektrolis internasional (*International Fund Transfer Instruction*).

PPATK dalam penegakan hukum menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dalam hal ini PPATK hanya melakukan penilaian akhir seluruh proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional.

<sup>15</sup> Yunus Husein, Kepala PPATK dalam <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9018>

<sup>16</sup><http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/05/23/brk,20110523-336018, id.html>

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Sidharta, B.A. 2003. *Cita hukum Pancasila*. Bandung: Diktat Kuliah Pasca Sarjana UNPAD.
- Manan, B. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA
- Utrecht, E. 1975. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Syahrani, H.R. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yustiavanda, I. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, N.H.T. 2008 *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Permata.
- Ramelan. 2008. *Annotated Money Laundering: Case Reports*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima 7 ELSDA Institute.
- Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Husein, Y. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. PPATK

### B. Undang-Undang

- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/Kep.PPATK/2003, Pedoman II: identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.